



BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999

- Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5248);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 18);
 8. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Buru.
7. Masyarakat miskin adalah orang atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa dan/atau Raja.
8. Bantuan Hukum adalah jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi

kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan Bantuan Hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian Bantuan Hukum.
16. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.
17. Kode etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat APBH adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
20. Anggaran Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
21. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. keadilan;
 - b. persamaan kedudukan dalam hukum;
 - c. keterbukaan;
 - d. efisiensi;
 - e. efektivitas; dan
 - f. akuntabilitas.
22. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah Hukum yang dilakukan secara Litigasi dan/atau Non Litigasi.
- (3) Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. masalah Hukum Keperdataan;
 - b. masalah Hukum Pidana; dan
 - c. masalah Hukum Tata Usaha Negara.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menjalankan kuasa;
 - b. mendampingi;
 - c. mewakili;
 - d. membela; dan/atau
 - e. melakukan tindakan Hukum lain untuk kepentingan Hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak atas pangan;
 - b. sandang;
 - c. layanan kesehatan;

- d. layanan pendidikan;
 - e. pekerjaan dan berusaha; dan/atau
 - f. perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan Hukum yang dihadapi penerima bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 5

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat:

- a. berbadan Hukum;
- b. terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan Hukum.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan Hukum, konsultasi Hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan Hukum;
- d. menerima Anggaran dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang

- menjadi tanggung jawab di dalam Sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah ataupun Instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan Hukum, Keamanan, dan Keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD Kabupaten Buru yang digunakan untuk pemberian bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan Hukum kepada masyarakat;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
- e. memberikan bantuan Hukum kepada penerima bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara Hukum.

Bagian Ketiga

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi setiap masyarakat miskin.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan Hukum hingga masalah Hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, selama penerima bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan Hukum sesuai dengan standar bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan Hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum Wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan Hukum.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 11

Bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum.

Pasal 12

Untuk memperoleh bantuan Hukum, pemohon bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat yang berwenang di tempat tinggal pemohon bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberian bantuan Hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan Hukum, yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan Hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemohon bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
- a. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat yang berwenang di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 15

- (1) Identitas pemohon bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan Hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan Hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemohon bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, pemohon bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Keluarga Sejahtera atau Kartu Indonesia Pintar atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 17

- (1) Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk keperluan penerimaan bantuan Hukum.

- (2) Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk keperluan penerimaan bantuan Hukum.

Pasal 18

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan Hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan Hukum.

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan Hukum memberikan bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan Hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan Hukum, pemberi bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan Hukum, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah Hukum Acara dan Pelatihan Paralegal.

Pasal 22

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat Penyidikan, dan Penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses Pemeriksaan di Persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 24

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan Hukum;
 - b. konsultasi Hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian Hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan;
dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 25

Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dapat dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua

Pemberian Dana Bantuan

Hukum Pasal 26

- (1) Pemberian dana Bantuan Hukum oleh penyelenggara bantuan Hukum kepada pemberi bantuan Hukum dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana bantuan Hukum melalui perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus Pidana, meliputi Penyidikan, dan Persidangan di Pengadilan tingkat I, Persidangan tingkat banding, Persidangan tingkat Kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus Perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan Pengadilan tingkat I, putusan Pengadilan tingkat banding, putusan Pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus Tata Usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan Pengadilan tingkat I, putusan Pengadilan tingkat banding, putusan Pengadilan tingkat Kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan Hukum Litigasi yang ditetapkan oleh penyelenggara bantuan Hukum.
- (4) Penyaluran dana bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pemberi bantuan Hukum untuk memberikan bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana bantuan Hukum nonlitigasi dilakukan setelah pemberi bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara bantuan Hukum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dana bantuan hukum dan besaran dana bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pertanggung Jawaban

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi penggunaan dana bantuan Hukum kepada peyelenggara bantuan Hukum setiap triwulan.

Pasal 30

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan perkara; dan
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penggunaan dana bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang Hukum melakukan pengawasan pemberian bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan Hukum.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Verifikasi yang mempunyai tugas memeriksa kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan Hukum.

Pasal 32

Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 33

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan Hukum, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 06 Desember 2018

☞ BUPATI BURU ☜


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 06 Desember 2018

☞ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, ☜


AHMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
(4/49/20

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 06 Desember 2018

BUPATI BURU

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 06 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
(4/49/20

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Berdasarkan hasil sensus penduduk Maluku tahun, jumlah penduduk Kabupaten Buru yakni sebanyak jiwa. Hingga bulan ... 2016, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru, sebanyak jiwa yang masuk kategori penduduk miskin karena memiliki pengeluaran per bulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kabupaten Buru belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh

ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Maluku.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara penyaluran dana bantuan hukum, pengawasan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dan kegiatan pengangara Bantuan Hukum harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas: adalah bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dan kegiatan pengangara Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Angka 22

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan hukum” adalah disesuaikan dengan APBD Kabupaten Jember yang diperoleh pemberi bantuan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 3